

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2 / 6489
NOMOR : 100.3.2 / 11470
TANGGAL : 10 - September - 2024

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (10-09-2024), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HASYIM, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- d. Nama : H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 09 September 2024

WALI KOTA MEDAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN

Selaku
PIHAK PERTAMA,

Selaku
PIHAK KEDUA,


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.


HASYIM, S.E.
KETUA

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
WAKIL KETUA



H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
WAKIL KETUA



H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
WAKIL KETUA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;